



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE

Nomor : W30-U3 / 267 / SK / OT.01.3 / 7 / 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGHENTIAN SEMENTARA WAKTU (*LOCKDOWN*) KEGIATAN PELAYANAN PADA PENGADILAN NEGERI MERAUKE DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN *COVID-19*

KETUA PENGADILAN NEGERI MERAUKE

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Pencegahan Penyebaran *Covid-19*, khususnya terhadap Hakim dan Aparatur serta masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Merauke;
- b. Bahwa 1 (satu) orang aparatour peradilan pada Pengadilan Negeri Merauke telah terpapar Covid-19 dan meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021;
- c. Bahwa dalam hal tersebut diatas, maka perlu membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Merauke untuk penghentian sementara kegiatan pelayanan pada Pengadilan Negeri Merauke.
- Mengingat : 1. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2020 dan Perubahannya Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (*Covid-19*) di Lingkungan Mahkamah Agung R.I dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada diBawahnya untuk Wilayah Jabodetabek dan Wilayah dengan Status Zona Merah COVID-19;
3. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2020 tanggal 20 April 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi;
4. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya;

5. Surat Edaran Bupati Merauke Nomor 440/2635 Tentang Percepatan Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Merauke, tertanggal 28 Juni 2021;
6. Instruksi Bupati Merauke Tentang Percepatan Penanggulangan Penyebaran *Corona Virus Dease 2019 (COVID-19)* di Kabupaten Merauke Tahun 2021;
7. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Nomor W30-U3/262/OT.01.3/7/2021 tentang Penyesuaian Jam Kerja Hakim, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19 pada Pengadilan Negeri Merauke.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Merauke Tentang Penetapan Penghentian Sementara Waktu (*Lockdown*) Kegiatan Pelayanan pada Pengadilan Negeri Merauke Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.
- PERTAMA : Hakim, Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) agar melaksanakan tugas dari rumah atau *Work From Home (WFH)* dan tetap mengisi daftar hadir melalui Presensi Online SIKEP sebanyak 3 (tiga) kali absen (jam masuk, jam istirahat dan jam pulang);
- KEDUA : ***Work From Home (WFH) / Kerja dari Rumah*** dilaksanakan mulai tanggal 27 Juli s.d. 30 Juli 2021 dan tetap menjalankan Presensi Online SIKEP;
- KETIGA : Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) tetap melaksanakan PIKET SIDANG sesuai dengan jadwal Piket yang telah ditetapkan;
- KEEMPAT : Bagi Hakim dan Panitera Pengganti tetap melaksanakan persidangan secara online;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan arahan dari Satgas *Covid-19*.



Ditetapkan di : Merauke
pada Tanggal : 26 Juli 2021

KETUA,

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.
NIP : 197812082002122004

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura di Jayapura